

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Pelayanan Samsat Keliling

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
2. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli
3. Identitas Pribadi/KTP asli/KK asli, Identitas Perusahaan/Instansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Di Bukittinggi

STANDAR PELAYANAN SAMSAT KELILING

Wajib Pajak

**Loker
Pendaftaran**

**Validasi
Iuran Wajib**

**Penetapan &
Cetak Notice**

Wajib Pajak

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sibon.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 23:12. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Wajib Pajak datang ke kantor Samsat dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
2. Melakukan pendaftaran ke Petugas Kepolisian.

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Pendaftaran
2. Penetapan
3. Kasir
4. Penyerahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SKPD

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan

1. Keluhan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan dengan jelas.
2. Keluhan masyarakat yang sifatnya non teknis diselesaikan oleh Koordinator Samsat berkoordinasi dengan Kepala UPTD dan Petugas Jasa Raharja.
3. Keluhan masyarakat yang menyangkut teknis STNK, TNKB, BPKB, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ diselesaikan oleh masing-masing Instansi.
4. Apabila keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi maka diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi masing-masing instansi.